

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepuasan Pernikahan

##### 1. Pengertian Kepuasan Pernikahan

Kepuasan pernikahan berasal dari kata kepuasan dan pernikahan. Kepuasan (*satisfaction*) diartikan sebagai satu keadaan kesenangan dan kesejahteraan yang disebabkan karena individu telah mencapai satu tujuan dari sasaran. Konsep kepuasan pernikahan merupakan area penting dari penelitian dalam konteks pernikahan dan hubungan keluarga. Perlu dipahami apabila kepuasan pernikahan (*marital satisfaction*) merujuk pada sikap secara umum dalam pernikahan atau kebahagiaan pernikahan sebagai konstruksi dari suatu kesatuan.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi kepuasan pernikahan, diantaranya:

- a) Menurut Duval & Miller, menyatakan kepuasan pernikahan memiliki arti berbeda bagi suami dan istri. Bagi suami umumnya kepuasan pernikahan akan tercapai ketika terpenuhinya perasaan dihargai, sedangkan bagi istri kepuasan pernikahan akan tercapai ketika terpenuhinya rasa aman secara emosional, komunikasi, dan terjalinnya intimasi.
- b) Menurut Kasapoglu & Yobanigul, kepuasan pernikahan merupakan keadaan mental individu yang mencerminkan manfaat terhadap apa yang dirasakan.

---

<sup>19</sup> Afdal, *Kepuasan Pernikahan (Kajian Teoritis Awal dan Peran Konselor dalam Rumah Tangga)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), 54

- c) Menurut Shackelford & Buss, kepuasan pernikahan sebagai suatu kondisi psikologis dalam pernikahan.
- d) Menurut Nawaz et al, kepuasan pernikahan adalah sesuatu yang dicari dan diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah,
- e) Menurut Bradbury et al, kepuasan pernikahan adalah kondisi mental yang menggambarkan persepsi seseorang tentang kelebihan serta kekurangan dari suatu pernikahan.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan adalah gambaran, kondisi mental, dan penilaian yang subjektif dari pasangan suami istri dalam mengevaluasi pernikahannya secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan tujuan sehingga memiliki perasaan bahagia, puas, menyenangkan terhadap pernikahan yang didasari oleh faktor internal dan eksternal antar individu yang akan mempengaruhi kualitas dari interaksi di dalam pernikahan yang dijalani antara suami dan istri atau lebih singkatnya kepuasan pernikahan merupakan sikap sejauh mana seseorang menilai hubungan pernikahannya menyenangkan atau tidak.<sup>20</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan**

Menurut Duvall & Miller terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan, faktor tersebut terdiri dari *background characteristics* (faktor masa lalu/sebelum menikah) dan *current characteristics* (faktor masa kini/setelah menikah) :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 55

<sup>21</sup> Duvall E. M & B. C. Miller. 1985. "*Marriage & Family Development*". New York : Harper & Row Publisher, Inc.

a) *Background Characteristics*

- 1) Orang tua: kebahagiaan pernikahan orang tua
- 2) Masa kanak-kanak: tingkat kebahagiaan yang tinggi pada masa kanak-kanak
- 3) Disiplin: disiplin yang cukup tetapi dengan hukuman yang moderat
- 4) Pendidikan: minimal sampai tahap sekolah menengah atas
- 5) Pendidikan seks: pendidikan seks yang memadai dari orang tua
- 6) Masa perkenalan: waktu perkenalan yang cukup dan memadai sebelum menikah

b) *Current Characteristics*

- 1) Afeksi: ekspresi kasih sayang yang terbuka
- 2) Kepercayaan: saling percaya satu sama lain
- 3) Equalitarian: tidak ada pasangan yang mendominasi pasangan lainnya, keputusan-keputusan diambil bersama
- 4) Komunikasi: komunikasi yang bebas dan terbuka
- 5) Seks: saling menikmati hubungan seks
- 6) Kehidupan sosial: berpartisipasi bersama dalam kegiatan di luar rumah, memiliki teman bersama
- 7) Tempat tinggal: relatif menetap
- 8) Keuangan keluarga: penghasilan yang memadai

### 3. Fungsi Pernikahan

Menurut Duvall & Miller menyatakan bahwa ada beberapa fungsi pernikahan, diantaranya :<sup>22</sup>

a) Menghasilkan kasih sayang

Menimbulkan kasih sayang antara suami-istri, orang tua dan anak, antara satu generasi dengan generasi selanjutnya. Kasih sayang merupakan hasil dari kehidupan berkeluarga. Pria dan wanita dalam masyarakat barat biasanya melakukan pernikahan karena perasaan kasih sayang dan anak merupakan ekspresi perasaan kasih sayang diantara pasangan.

b) Memberikan keamanan dan penerimaan secara personal

Keamanan dan penerimaan yang mereka perlukan untuk hidup dapat terpenuhi dalam keluarga. Di dalam keluarga, individu dapat melakukan kesalahan-kesalahan dan belajar dari kesalahan yang mereka lakukan dalam lingkungan yang aman dan terlindungi.

c) Memberikan kepuasan dan tujuan

Rasa kepuasan dan berharga yang ada pada manusia dapat diperoleh di dalam sebuah keluarga, orang dewasa dan anak-anak menikmati kehidupan satu sama lain dalam pertemuan dan perayaan-perayaan keluarga, acara keluarga, jalan-jalan keluarga, dan aktivitas lain dimana anggota keluarga menemukan kepuasan. Di dalam sebuah keluarga, orang tua juga merasa bahagia karena dapat menjadi teman

---

<sup>22</sup> Duvall E. M & B. C. Miller. 1985. *“Marriage & Family Development”*. New York : Harper & Row Publisher, Inc.

untuk pasangan dan dapat menikmati peran sebagai orang tua yang bertanggungjawab bagi anak-anaknya.

d) Adanya kepastian kebersamaan

Hanya dalam keluarga, kepastian dan kebersamaan (*companionship*) didapati. Teman-teman, tetangga, kolega, dan yang lainnya mungkin akan menjadi dekat dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Adanya kebersamaan yang didasari rasa simpati mendorong anggota keluarga menceritakan yang terjadi pada hari itu dan untuk saling berbagi tentang kehidupan yang mereka jalani.

e) Sarana sosialisasi kehidupan sosial

Dalam setiap masyarakat, individu belajar apa yang diharapkan dari mereka dan dimana mereka berada dalam hirarki sosial melalui keluarganya. Pada saat anak lahir secara otomatis memperoleh status keluarga secara genetis, fisik, etnik, kebangsaan, agama, kebudayaan, ekonomi, politik, dan pendidikan yang diwariskan dari keluarga dan sanak keluarga. Keluarga merupakan *role model* bagi generasi selanjutnya dalam kehidupan sosial seseorang.

## **B. Perjodohan**

### **1. Pengertian Perjodohan**

Perjodohan adalah menjadikan dua hal (orang, barang) sebagai pasangan; mengusahakan (menjadikan) bersuami istri; mengawinkan.<sup>23</sup> Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Perjodohan juga dapat diartikan sebagai suatu pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.<sup>24</sup> Proses perjodohan tidak ada proses pacaran sebelumnya, biasanya kedua pasangan dipertemukan oleh keluarga dan langsung membicarakan hal-hal terkait kapan akan dilaksanakannya suatu pernikahan.

### **2. Metode Perjodohan**

Terdapat tiga metode dalam pernikahan yang diatur menggunakan praktik perjodohan,<sup>25</sup> diantaranya adalah :

#### a) Tipe direncanakan (*Planned type*)

Pada tipe ini orang tua merencanakan keseluruhan proses dan mempertimbangkan variabel dari segi keluarga dan komunitas, serta individu yang dijodohkan memiliki interaksi yang rendah dan hanya

---

<sup>23</sup> MLA: “perjodohan” dari KKBI Daring, 2023. Web. 30 Mei 2023.

<sup>24</sup>Igan EvangLista T, “Perbedaan Kepuasan Perkawinan Ditinjau dari Berpacaran dan Dijodohkan”, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017, 26

<sup>25</sup> Bahana, O. N., “*Penyesuaian Pernikahan dengan Pasangan dan Makna Pernikahan pada Perempuan yang Dijodohkan*”, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015

melihat profil gambar atau bahkan tidak pernah bertemu dengan calon pasangan sampai pada hari pernikahan.

b) Tipe Delegasi (*Delegation type*)

Pada tipe ini anak ikut ambil bagian dalam pemilihan pasangan. Calon anak yang akan menikah, terlebih pada laki-laki mengajukan syarat pada orang tua mengenai tipe calon pasangan yang mereka inginkan. Kemudian orang tua akan berusaha untuk mencari pasangan sesuai dengan keinginan anak.

c) *Joint venture*

Pada tipe ini baik orang tua dan anak secara aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan.

Dalam penelitian ini metode perjodohan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yaitu menggunakan tipe direncanakan (*planned type*) dan tipe *joint venture*.

### 3. Kontekstuasi Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia

Hak ijbar merupakan kewenangan yang diberikan kepada ayah dan kakek untuk memaksa dalam arti memberikan anjuran anak gadisnya dalam menikah selagi memang dilaksanakan berdasarkan niat untuk membantu anak dalam mendapatkan pasangan yang baik.<sup>26</sup> Kewenangan hak ijbar yang diberikan kepada wali kepada anak gadisnya merupakan sebuah bantuan dan bentuk tanggungjawab orang tua kepada anak agar kelak kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh

---

<sup>26</sup> Theadora Rahmawati, “Kontesktuasi Hadis Hak Ijbar di Indonesia”, Madura : IAIN Madura, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 5 (2), 2023

anak menjadi keluarga yang harmonis dan tidak menjerumuskan anak kepada orang tua yang berujuk pada kemafsadatan.

Hak ijbar bisa juga dimaknai sebagai upaya orang tua untuk membimbing anaknya dalam membangun keluarga yang ideal dengan dialog yang konstruktif yang melibatkan dua arah, sehingga ada proses saling memberi dan menerima.

Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perjudohan (*arranged marriage*). Pertama, faktor internal seperti kesulitan dalam mencari pasangan, kedua faktor eksternal yaitu: a. sosial budaya masyarakat dalam praktik perjudohan yang rentan diterapkan di kalangan masyarakat, bahkan masih berlaku di daerah-daerah tertentu. b. Pemahaman keagamaan yaitu kepercayaan masyarakat pada agama tertentu menimbulkan efek tersendiri terhadap praktik sosial yang ada di masyarakat, salah satunya praktik perjudohan juga terjadi karena pemahaman terkait kafa'ah dan ijbar yang ada di masyarakat.

Seperti halnya dalam penelitian ini yang berada di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri yang masih menerapkan praktik perjudohan, serta kondisi masyarakat yang agamis turut mendukung pemahaman masyarakat mengenai hak ijbar dalam perjudohan.